



**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA  
KABUPATEN JEPARA**

Jl. Ratu Kalinyamat Jepara 59401 ☎ (0291) 591238, 593347 ✉ (0291) 591339

SK  
No. Kcp  
Tgl

Ditjen Diknas  
127 / E / MS / 1996  
28 November 1996

Dengan Surat Keputusan nomor ..... 421.I / 0177 / 2014  
Tanggal ..... 8. Mei. 2014 ..... Diberikan kepada

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( KELOMPOK BERMAIN )  
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA  
Nama PAUD

KB - ANAK HEBAT PLUS -

RT. 04

RW. 02

Jl. -  
Keturunan/Desa : Bugo  
Kecamatan : Widahan  
Kab. / Kota : Jepara  
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri :  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( Kelompok Bermain )  
Rumput Pendidikan : Khusus  
Tipe :  
Tahap :  
Peminpin :  
Pemilik / Penyelenggara :  
RAUDHATUL JANNAH, SH.L.  
YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL UMMI WASILATUL LATIFAH JEPARA.

Berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan 14 Juni 2017  
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Jepara, 8 Mei 2014  
KEPALA DINAS DIKPOR  
KABUPATEN JEPARA

Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19540502-198103-1-017





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jln. Ratu Kalinyamat, Demea Jepara ☒ 59401*

**☎ ( 0291 ) 591238, 593347 ☎ ( 0291 ) 591339**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 / 0177 / 2014**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
NON FORMAL**

**Membaca** : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :

Nama : **RAUDHATUL JANNAH, SH.I.**

Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **KB " ANAK HEBAT PLUS "**

Nomor : **06/KB.AI / III /2014**

tanggal : 9 Maret 2014

Beserta lampiran – lampirannya.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.  
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.  
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.  
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/UJ/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.  
13. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.



**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan izin Operasional PAUD kepada

Nama Lembaga : **KB " ANAK HEBAT PLUS "**

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Desa Bugo Rt. 04 Rw. 02 Kec. Welahan Kab. Jepara

Telp : 085876294894/081225152973/085866772987

Tahun Berdiri : 17 Februari 2011

Tahap : B

Kelurahan / Desa : Bugo

Kecamatan : Welahan

Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **RAUDHATUL JANNAH, S.H.I.**

Pemilik / izin Operasional : **YAYASAN PENDIDIKAN**

**NASIONAL UMMI WASILATUL LATIFAH JEPARA**

**Kedua :** Izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **14 Juni 2014** sampai dengan **14 Juni 2017**

**Ketiga :** Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 8 Mei 2014

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara

**Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ka. UPT Dinas Dikpora

Kec. Welahan

2. Arsip